

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Hutang Piutang

1. Pengertian Hutang Piutang

Hutang piutang dalam bahasa arab disebut dengan *Al-Qirad* menurut bahasa diambil dari kata *al-qiradh* yang artinya *al-qat'u* yang berarti potongan. Sedangkan Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *al-qard* secara bahasa sebagai potongan, maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan. Harta tersebut merupakan potongan atau bagian dari harta orang yang memberi pinjaman tersebut.

Al-Bahuti mendefinisikan *qard* secara etimologi sebagai berikut:

الْقَرْضُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَحُكِّي كَسْرُهَا (وَهُوَ) فِي اللَّعَةِ : الْقَطْعُ , مَصْدَرُ قَرْضِ الشَّيْءِ يَفْرِضُهُ
بِكَسْرِ الرَّاءِ قَطَعَهُ وَمِنْهُ الْمُفْرَاضُ , وَالْقَرْضُ : اسْمٌ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْإِفْتِرَاضِ

Artinya: “*Qard* dengan harakat fathah atau kasrah pada huruf qaf, secara etimologi adalah “potongan”. *Qard* adalah masdar dari kata *qarada al-Syai'* yang berarti memotong sesuatu. *Qard* adalah isim masdar yang bermakna al-iqtirad (meminta potongan).

Al-Jaziri juga mendefinisikan dengan konsep yang senada dengan pendapat Al-Bahuti di atas, beliau mengatakan:

القرض : القطع فسمي المال الذي تعطيه لغيرك ثم تتقاضاه منه قرضاً لأنه قطعة من ملك.

Artinya: “*Al-Qardu* berarti memotong, maka hartamu yang telah diberikan kepada orang lain yang kemudian dikembalikan (dibayarkan) disebut *qard*, karena harta tersebut diambil (dipotongkan) dari hartamu”.¹³

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 pengertian *al-qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹⁴

Para Ulama mendefinisikan *al-qard* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang (debitor) kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.¹⁵

Menurut Fuqaha *al-qard* adalah perjanjian antara dua orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan keuntungannya, seperti seperempat, setengah atau sepertiga sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan bersama.¹⁶

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan pengertian hutang piutang (*al-qard*) adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman

¹³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 167-168

¹⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (36)

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah...*, hal. 168

¹⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 122

tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamkannya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya.

2. Dasar Hukum Hutang Piutang

Dasar hukum hutang piutang (*al-qard*) telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' sebagai berikut ini:

a) Al-Qur'an

Dasar hukum hutang piutang dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

1) Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يُقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۗ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.¹⁷

Allah menyebut nafkah sebagai pinjaman karena Allah mengetahui bahwa dorongan untuk mengeluarkan harta bagi kemaslahatan umat itu sangat lemah pada sebagian besar manusia. Pinjaman yang baik adalah yang sesuai dengan bidang dan

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hal. 39

kemanfaatannya dan dikeluarkan dengan ikhlas semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah Swt. Allah juga menjanjikan akan memberi balasan yang berlipat ganda.¹⁸

2) Firman Allah dalam Surat Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَهُوَ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (Al-Hadid ayat 11).¹⁹

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”. Artinya untuk membelanjakan dan menggunakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).²⁰

b) Hadits

Anjuran diperbolehkannya *al-qard* selain dalam Al-Quran diatas, juga terdapat dalam Al-Hadis, yaitu sebagai berikut:

1) Dalam Hadis Ibnu Mas’ud

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, jilid I (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hal. 360

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an...*, hal. 537

²⁰ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari...*, hal. 132

عن ابن مسعود أنّ النبي ص.م. قال : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا
كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: Dari Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah SAW. Bersabda tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali.²¹

Berdasarkan dari hadits diatas bahwa dengan memberi pinjaman dua kali kepada orang muslim sama saja dengan memberikan sedekah satu kali. Ini berarti bahwa *al-qard* merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.

2) Dari hadits riwayat Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص م قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً
أَلْذَنْبَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ
مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ .

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW bersabda: barang siapa menghilangkan satu macam kesusahan dunia sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahannya di hari kiamat. Dan barang siapa yang mempermudah orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah akan mempermudah dia di dunia dan akhirat dan Allah

²¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah...*, hal. 170

akan menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong saudaranya”. (HR. Muslim).²²

Berdasarkan dari hadits diatas dapat dipahami bahwa hutang piutang (*al-qard*) adalah perbuatan yang dianjurkan oleh Allah karena mempermudah kesusahan orang lain, tidak semua orang lain mampu dalam hal materi ada juga yang tidak mampu atau mengalami kesusahan dalam hal materi. Untuk itu Allah menganjurkan untuk membantu orang yang kesusahan dengan hutang piutang, dan barang siapa yang membantu dalam kesusahan atau kesulitan maka Allah akan mempermudah orang tersebut di dunia maupun di akhirat.

c) Ijma’

Dari beberapa ayat Al-Qur’an dan Hadits diatas dapat diketahui bahwa para Ulama telah menyepakati bahwasanya hutang piutang boleh dilakukan. Kesepakatan ini didasarkan pada manusia yang tidak bisa hidup sendiri yang selalu membutuhkan pertolongan dan bantuan dari orang lain maupun saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

²² *Ibid.*, hal. 171

Selain dasar hukum Al-Quran, hadits dan Ijma', hutang piutang (*qard*) juga diatur dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu No: 19/DSN-MUI/IV/2001 dan KHES pasal 612-617.²³

3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan rukun hutang piutang, menurut ulama Hanafiyah rukun hutang piutang ada dua yaitu ijab dan qabul, maksud dari ijab dan qabul adalah lafal yang memberi maksud kepada ijab dan qabul dengan menggunakan *muqaridah*, *mudharabah*, atau kata-kata yang mempunyai arti sama dengan perjanjian. Rukun hutang piutang menurut Jumah Ulama ada tiga yaitu pertama dua orang yang melakukan perjanjian, kedua modal, dan ketiga ijab dan qabul (*sighat*).

Menurut Ulama Syafi'iyah rukun hutang piutang ada lima yaitu

1. Modal
2. Pekerjaan
3. Laba
4. Sighat
5. Dua orang yang melakukan perjanjian.²⁴

Adapun Rukun dan syarat hutang piutang sebagai berikut:

²³ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah "Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial"*, (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), hal. 301

²⁴ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah...*, hal. 23

1) Aqidain

Yang dimaksud dengan Aqidain adalah orang yang melakukan hutang piutang, orang yang pemberi hutang disebut dengan (*muqrid*) dan orang yang menerima hutang disebut dengan (*muqtarid*). Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut:

a. Syarat-syarat bagi pemberi hutang (*muqrid*)

Fuqaha' sepakat bahwa syarat bagi *muqrid* adalah termasuk ahli *tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal sehat dan pandai (*rashid*, dapat membedakan yang baik dan yang buruk).

Syafi'iyah menyebutkan bahwa selain syarat diatas juga harus dengan *ahliyyah* yaitu kecakapan atau keahlian dalam melakukan muamalah, memberi derma harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar.

b. Syarat-syarat bagi penerima hutang (*muqtarid*)

Syafi'iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyyah al-mu'amalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahliyyah at-*

tabarru' (kecakapan memberi derma). Adapun menurut kalangan *ahnaf* mensyaratkan *muqtarid* mempunyai *ahliyah at-tasharrufat* (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh dan berakal sehat, dan tidak *mahjur alaih*.²⁵

2) *Ma'qud 'alaih*

Para ulama berbeda pendapat mengenai barang yang sah dijadikan dalam akad *qard*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *qard* dipandang sah pada harta *mithli*, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Diantara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar, atau dihitung.

Ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanabillah membolehkan *qard* pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang di takar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitung. Jumhur Ulama membolehkan, *qard* pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia.²⁶

²⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih ...*, Cet-1, hal. 159-162

²⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 154-155

3) *Sighat* (ijab dan qabul)

Tidak ada perbedaan syarat dikalangan *fuqaha'* bahwa ijab itu sah dengan *lafaz* hutang dan dengan semua *lafaz* yang menunjukkan maknanya, seperti kata “Aku akan memberimu hutang” atau “Aku menghutangiimu”. Demikian pula qabul sah dengan semua *lafaz* yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berhutang” atau “Aku menerima” atau “Aku *ridha*” dan lain sebagainya.²⁷

4. Hukum Hutang Piutang

Dijelaskan dalam kitab Wahbah Az-Zuhaili, hukum (ketetapan) *qard* adalah sebagai berikut:

- a) Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qard* menjadi tetap setelah pemegangan atau penyerahan.
- b) Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hak kepemilikan dalam *qard*, berlaku mengikat dengan transaksi, meski hartanya belum diserahkan.
- c) Pendapat ulama Hanabilah dan Syafi'iyah sama dengan pendapat Abu Hanifah bahwa ketetapan *qard* dilakukan setelah penyerahan atau pemegangan.
- d) Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pengembalian *qard* pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya. Adapun pada benda-benda lainnya, yang tidak

²⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih...*, hal. 159-164

dihitung dan ditakar, dikalangan mereka ada dua pendapat, pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama yaitu membayar nilainya pada hari akad *qard*. Kedua, dikembalikan semisalnya dengan sifat-sifat yang mungkin.

Hukum *qard* (hutang piutang) mengikuti hukum taklifi, yaitu terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktikkannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan.

Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang kaya itu wajib memberikan hutang.

Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang (*muqtarid*) akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya.

Jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang kepadanya adalah mubah.

Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika dia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri penghutang, maka ia tidak boleh berhutang.

Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli agar dirinya tertolong dari kelaparan.²⁸

5. Tambahan dalam Hutang Piutang

Ada dua macam penambahan pada *qardh* (utang-piutang), yaitu sebagaimana berikut ini:

a. Penambahan yang disyaratkan.

Penambahan ini dilarang berdasarkan *ijma'*. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: “Aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu,” atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.

b. Penambahan tanpa syarat

Jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan di pasal dasar *al-qard* (utang-piutang).²⁹

Ketika mengembalikan barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan. Dengan

²⁸ Yohana Solikah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Pupuk Dalam Kelompok Tani Di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar*, UIN Sunan Ampel Surabaya, (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017), hal. 38

²⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih...*, hal. 168-169

demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang berpotensi riba ataupun bukan, kadarnya harus sama, tidak boleh lebih sedikit, juga tidak boleh lebih berkualitas atau lebih jelek. Demikianlah hukum dasarnya. Namun demikian, kelebihan kadar dan sifat, asalkan tidak disyaratkan, masih dibolehkan.

Pelunasan atau pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai dengan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannya pun dilarang memberikan penambahan. Tetapi kalau yang berhutang atas kemauannya melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.³⁰

Pendapat para fuqaha mazhab mengenai boleh atau tidaknya menerima penambahan atau keuntungan dari akad utang piutang tersebut, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Mazhab Hanafiyah: jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu tidak menjadi *'urf* (kebiasaan di masyarakat) maka hukumnya adalah boleh.
- 2) Menurut Mazhab Malikiyah: utang piutang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal utang

³⁰ Cucu Susilawati, *Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar dengan Padi di Desa Sukaras Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014), hal. 28

piutang (*al-qard*), penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi kebiasaan atau *'urf* di masyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima.

- 3) Menurut Mazhab Syafii: penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh *muqtarid* (pihak yang berutang), maka pihak yang mengutang makruh menerimanya.
- 4) Menurut Mazhab Hambali: pihak yang mengutang dibolehkan menerima penambahan pelunasan yang diperjanjikan oleh *muqtarid* (pihak yang berutang dibolehkan menerimanya).³¹

B. Riba dalam Fiqih Muamalah

Pengertian Riba secara bahasa adalah tambahan harta atau melipat gandakan modal. Dalam Fiqih Islam pengertian riba adalah tambahan sejumlah uang atau barang tanpa imbalan apapun dalam sejumlah transaksi. Al-Qur'an membagi riba menjadi dua yaitu riba berat dan riba ringan. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua yaitu riba hutang piutang yang terdiri dari riba *qardh* dan riba *nasi'ah*, riba jual beli terdiri dari riba *fadh*l, dan riba *yad*, Jumhur ulama membagi riba menjadi empat macam yaitu:

- a. Riba *Fadh*l adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Riba *fadh*l adalah jual beli yang mengandung

³¹ Agustinar dan Nanda Rini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi", Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol III, No 02, 2018, hal. 153

unsur riba pada barang yang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Oleh karena itu, jika melaksanakan akad jual beli antar barang yang sejenis, tidak boleh dilebihkan salah satunya agar terhindar dari unsur riba. Jadi, riba fadhhl adalah riba yang terjadi dalam masalah barter atau tukar menukar benda. Namun bukan dua jenis benda yang berbeda, melainkan satu jenis barang namun dengan kadar atau ukuran yang berbeda, dan tidak semua jenis barang. Barang jenis tertentu itu kemudian sering disebut dengan barang ribawi.³²

- b. Riba Yad adalah kegiatan jual beli atau tukar menukar dengan cara mengakhirkan penerimaan kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya tanpa menyebutkan masanya. Dengan kata lain, jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya kemudian dia tidak boleh menjualnya lagi kepada siapa pun sebab barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama. Dengan kata lain akad sudah selesai, namun belum ada serah terima barang.³³
- c. Riba Nasi'ah yaitu riba yang melebihi pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjual belikan atau dihutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak. Riba Nasi'ah juga bisa diartikan tambahan yang disyaratkan oleh orang yang mengutang dari orang yang berutang sebagai imbalan atas

³² Abdul Aziz dan Retina Sri Sedjati, "Riba Dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Teori Bunga Atas Produk Lembaga Keuangan Konvensional", MPRA Paper, No. 88079, 2015, hal. 5

³³ Andi Askar, *Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an: Studi Komparasi*, Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Vol. 19, No. 2, 2020, hal. 1085

penangguhan (penundaan) pembayaran utangnya. Misalnya si A meminjam uang Rp. 1.000.000, kepada si B dengan perjanjian waktu mengembalikannya satu bulan, setelah jatuh tempo si A belum dapat mengembalikan utangnya.

- d. Riba Qard adalah suatu bentuk riba pada barang yang mensyaratkan di terjadi dua orang yang didalamnya terjadi semacam tagihan salah satu diantaranya, suatu keuntungan atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada orang yang berhutang.³⁴

Dasar hukum riba telah di jelaskan dalam Al-Qur'an yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

(Al-Baqarah ayat 275).³⁵

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah mengharamkan riba. Menurut Yusuf Al-Qardhawi hikmah diharamkannya riba dalam Islam adalah mewujudkan persamaan yang adil diantara pemilik modal dan pekerja, serta memikul risiko dan akibatnya secara berani dan penuh tanggungjawab.

Menurut Abu Zahrah, Abu A'la al-Maududi di Pakistan, Muhammad Abdullah al-'Arabi dan Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa riba itu dilarang oleh Islam, oleh karena itu umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan

³⁴ Ade Jamarudin dkk, "Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an", Jurnal Shidqia Nusantara Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Nusantara, Vol. 1 No. 1, 2020, hal. 105

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*..., hal. 308

system riba kecuali dalam keadaan darurat (terpaksa). Yusuf Qardhawi tidak mengenal istilah “darurat atau terpaksa” tetapi secara mutlak beliau mengharamkan.³⁶

Para ulama sepakat bahwa riba hukumnya adalah haram dan tidak mendapat ridha Allah justru menambah dosa, andaikan ada orang-orang yang bekerja sama di dalam melebih-lebihkan harta mereka dengan cara memberikan sebagian hartanya kepada peminta tentu tidak diperbolehkan.³⁷

Pendapat imam Malikiyah tentang *'illat* riba yaitu sebagai berikut *'Illat* diharamkannya riba menurut ulama Malikiyyah pada emas dan perak adalah harga, sedangkan mengenai *'illat* riba dalam makanan, mereka berbeda pendapat dalam hubungannya dengan riba nasi'ah dan riba fadhl. *'Illat* diharamkannya riba nasi'ah dalam makanan adalah sekedar makanan saja, baik karena pada makanan tersebut terdapat unsur penguat (makanan pokok) dan kuat disimpan lama. Sedangkan riba fadhl *'Illat* keharamannya adalah pada makanan pokok dan kuat disimpan lama.³⁸

'Illat riba menurut ulama Hanafiyah terjadi pada ukuran dan timbangan sebagaimana sama dengan madzhab Hanabilah, akan tetapi mereka mengakatan yang perlu ditegaskan kembali bahwa riba itu ada, baik itu hanya satu sha' atau lebih banyak. Jika berlebih paling sedikit setengah sha' itu juga termasuk tambahan (riba). Termasuk jual-beli barang yang

³⁶ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 191

³⁷ Ade Jamarudin dkk, “Bahaya Riba Dalam Ekonomi...”, hal. 97

³⁸ Andi Askar, *Konsep riba dalam fiqih dan...*, hal. 1085

ditakar atau ditimbang serta barang yang sejenis, seperti emas, perak, kurma, gandum, dan anggur kering.³⁹

Menurut ulama Syafi'iyah *'Illat* riba pada emas dan perak adalah harga, yakni kedua barang tersebut dihargakan atau menjadi harga sesuatu. Begitu pula uang, walaupun bukan terbuat dari emas, uang pun dapat menjadi harga sesuatu. *'Illat* pada makanan adalah segala sesuatu yang bisa dimakan dan memenuhi tiga kriteria berikut: (1) sesuatu yang bisa dijadikan sebagai makanan pokok seperti kurma dan gandum. (2) makanan yang lezat. (3) makanan yang dimaksud untuk menyehatkan badan dan sebagainya seperti pada obat-obatan. Dengan demikian, riba dapat terjadi pada jual beli makanan yang memenuhi kriteria di atas. Menurut ulama Syafi'iyah, jika makanan tersebut berbeda jenisnya, seperti menjual gandum dengan jagung, dibolehkan adanya tambahan. Golongan mendasarkan pendapatnya pada hadis sebagai berikut: “(jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, keduanya sama, tumpang terima. Jika tidak sejenis, jual lah sekehendakmu asalkan tumpang terima.” Selain itu, dipandang tidak riba walaupun ada tambahan jika asalnya tidak sama meskipun bentuknya sama, seperti menjual tepung gandum dengan tepung jagung.⁴⁰

Menurut ulama Hambali terdapat tiga pendapat riwayat tentang *'illat* riba, yang paling mashyur adalah ukuran dan timbangan pada setiap barang yang dijual baik berupa ukuran atau timbangan, sedikit atau banyak yang

³⁹ Ade Jamarudin dkk, “Bahaya Riba Dalam Ekonomi...”, hal. 101

⁴⁰ Abdul Aziz dan Retina Sri Sedjati, “Riba Dalam Perspektif...”, hal. 8

tidak sesuai dengan ukurannya, seperti satu kurma dengan dua kurma tentu hal ini tidak sesuai dengan sistem muamalah, hal serupa juga dalam bentuk makanan seperti padi, gabah, atau selain makanan seperti besi, kayu, tongkat, dan lain-lain. Sesuatu bisa di anggap riba karena sesuatu yang tidak dapat di ukur dan ditimbang. Riwayat kedua adalah sama dengan yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah. Riwayat yang ketiga, selain pada emas dan perak adalah pada setiap makanan yang di timbang, sedangkan makanan yang di timbang tidak dikategorikan riba walaupun ada tambahan.⁴¹

C. Teori 'Urf

1. Pengertian 'Urf

'Urf' secara bahasa berasal dari kata *'arafa - ya'rifu* (عرف- يعرف) sering diartikan dengan kata *al - ma'ruf* (المعرف) yang berarti sesuatu yang dikenal dan dapat diterima oleh akal sehat. 'Urf sering diartikan dengan yang baik kalau dikatakan *فلان اولي فلان عرفا* (si fulan lebih dari yang lain dari segi 'urf-nya), maksudnya bahwa seseorang lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain.

Menurut Abdul Karim Zaidan pengertian 'urf adalah

ما ألفه المجتمع واعتماده وسار عليه في حياته من قول أو فعل

⁴¹ Ade Jamarudin dkk, "Bahaya Riba Dalam Ekonomi...", hal. 103

Artinya: Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan.⁴²

Kata *'urf* dalam pengertian secara bahasa sama dengan istilah *al-'adah* (kebiasaan), yaitu:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ مِنْ حَيْثُ الْعُمُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

Artinya: “Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diteima oleh akal yang sehat dan watak yang benar”.

Kata *al-'Adah* (kebiasaan) disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Yang dimaksud kebiasaan masyarakat disini adalah kebiasaan yang tidak menyimpang dari norma dan aturan contohnya adalah melakukan sesuatu yang baik tidak meminum minuman keras dan lain-lain kebiasaan tercela yang dilakukan masyarakat.⁴³

Para ulama *ushul fiqh* membedakan adat dan *'urf* sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Menurut mereka *'urf* adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan adat di definisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian *'urf* adalah sesuatu yang dikenal baik oleh masyarakat berupa perkataan

⁴² Sastria Effendi M Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 140

⁴³ Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh; Kaidah-kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: CV. Citra Media, 1997), hal. 146

maupun perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain di kalangan mereka mengenai kebiasaan atau tradisi tersebut.

2. Macam-macam *'Urf*

Macam-macam *'urf* dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut:

a) Ditinjau dari Segi Cakupannya. Dari segi ini *'urf* ada dua macam yaitu:

1) *Al-'Urf al-'am* (العرف العام) adalah kebiasaan yang telah umum

berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya, menganggukan kepala sebagai tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak.

2) *Al-'Urf al-khas* (العرف الخاص) adalah kebiasaan yang berlaku di

daerah dan masyarakat tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu, Misalnya, orang Sunda menggunakan kata “paman” hanya untuk adik dari ayah, dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah sedangkan orang Jawa menggunakan kata “paman” itu untuk adik dan untuk kakak dari ayah.⁴⁴

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 389

b) Ditinjau dari Segi Keabsahannya. Dari segi ini *'urf* ada dua macam yaitu:

- 1) *Al-'Urf al-sahih* (العرف الصحيح) adalah sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat yang berulang-ulang dilakukan, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Misalnya, mengadakan acara *halalbihalal* (silaturahmi) saat hari raya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.
- 2) *Al-'Urf al-fasid* (العرف الفاسد) adalah kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Misalnya, berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidang kan minuman haram.⁴⁵

c) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini *'urf* itu ada dua macam yaitu:

- 1) *'Urf qauli* (العرف قولي) yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalannya, ungkapan kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seorang penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 390

kilogram” pedagang itu langsung memberikan daging tersebut.

- 2) *‘Urf fi’li* (العرف فعلى), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kehidupan orang lain. Misalnya kebiasaan masyarakat memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus, selain itu juga kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (harganya murah dan barangnya juga kurang begitu bernilai). Transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang yang ingin dibeli pembeli tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad transaksi dalam jual beli kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri karena sudah dianggap sebagai kebiasaan.⁴⁶

3. Dasar Hukum *‘Urf*

Dasar hukum *‘urf* yang digunakan ulama mengenai kehujjahan *‘urf* adalah sebagai berikut:

- 1) Al-Quran yaitu dalam surah Al-A’raf (7) ayat 199

حُذِيَ الْعَفْوَ وَأُمْرًا بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 392

Artinya: “Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (Al- A'raf (7) ayat 199).⁴⁷

Melalui ayat di atas, Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut *ma'ruf* ialah sesuatu yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, yang dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran islam.⁴⁸

2) Al-Qur'an yaitu dalam surah Al-Hajj (22) ayat 78

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah tidak akan menyulitkan hamba-Nya dan Allah senantiasa akan memberikan kemudahan kepada hamba-Nya baik di dalam ibadah maupun dalam ber muamalah.

3) Hadits

Adapun dalil sunah yang menunjukkan kehujjahan *'urf* adalah sebagai berikut:

فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hal. 175

⁴⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 212

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra. Rasulullah SAW. Bersabda “Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.⁴⁹

Hadits riwayat Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempatan dalam kehidupan sehari-hari.

4) Kaidah Fiqhiyah

Kaidah yang berkaitan dengan *'urf* antara lain:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.

Makna dari kaidah ini bahwa syara' menghukumi kebiasaan manusia di dalam pembentukan hukum, baik bersifat umum maupun khusus. Di samping itu bisa menjadi dalil atas hukum selama nash tidak dijumpai.

الَّتَابِتُ بِالْمَعْرُوفِ كَالَّذِي بِالنَّصِّ

Artinya: “Yang ditetapkan melalui *'urf* sama dengan apa yang ditetapkan melalui nash”.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 212

لا ینکر تغیر الحکم بتغیر الامکنة و الازمان .

Artinya: “Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.”

المعروف عرفا كالشروط شرطا

Artinya: Yang baik itu menjadi ‘urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat.

Ketetapan-ketetapan yang didasarkan pada kebiasaan diberlakukan seperti ditetapkan oleh nash. Misalnya kebiasaan dalam perceraian sepasang suami istri, anak diasuh oleh ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada ayahnya.⁵⁰

4. Syarat-syarat ‘Urf

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa suatu ‘urf, baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. ‘Urf itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum. Artinya: mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.

⁵⁰ Khikmatun Amalia, “Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam”, Jurnal As-Salam I, Vol. IX, No 1. 2020, hal. 50

2. '*Urf*' itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya '*urf*' yang dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya '*urf*' itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
3. '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.
4. '*Urf*' atau adat itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan '*adat sah*', karena kalau '*adat*' itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip syara' yang pasti, maka ia termasuk adat yang *fâsid* yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.⁵¹

⁵¹ Sastria Effendi M Zein, *Ushul Fiqh...*, hal. 143-144

5. Kedudukan 'Urf dalam Menetapkan Hukum

Secara umum 'Urf itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsan* dalam berijtihad dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *al-'urf* (*istihsan* yang menyandar pada 'urf). Oleh ulama Hanafiyah, 'urf itu di dahulukan atas *qiyas khafi* dan juga di dahulukan atas nash yang umum dalam arti 'urf itu mentakhsis umum nash.

Ulama Malikiyah menjadikan 'urf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadist ahad. Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan kaidah 'urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut:

كل ما ورد به الشرع مطلقا ولاضا بطل له فيه ولا في اللغة ليرجع فيه الى العرف

Artinya: Setiap yang datang dengannya syara' secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun dalam bahasa, maka dikembalikan kepada 'urf.

Dalam menanggapi adanya penggunaan 'urf dalam fiqh, Al-Sayuti mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah berikut ini:

العادة محكمة

Para ulama yang mengamalkan *'urf* itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut yaitu:

1. Adat atau *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
2. Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan *'adat* itu atau di kalangan sebagian besar warganya.
3. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu bukan *'urf* yang muncul kemudian.
4. *'Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁵²

Berikut ini pandangan para Ulama terkait kedudukan *'urf* dalam penetapan hukum:

- a. Abu Yusuf dari kelompok ulama Hanafi dan mayoritas ulama non Hanafiah berpendapat bahwa hukum syara' itu juga berubah mengikuti perkembangan adat kebiasaan atau *'urf* yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan kaidah "tidak dapat diingkari perubahan hukum itu disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat".

⁵² Khikmatun Amalia, *Urf Sebagai Metode Penetapan...*, hal. 52-53

- b. Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa yang tetap menjadi patokan hukum adalah *'urf* yang lama pada saat datangnya nash yang bersangkutan.
- c. Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa pada dasarnya *'urf* itu bukan dalil syara' yang berdiri sendiri, sebab ia termasuk memelihara masalah mursalah. Maka jika *'urf* dijadikan pertimbangan salah satu patokan hukum, maka dipertimbangkan pula dalam menafsirkan nash. Bahkan terkadang *qiyas* ditinggalkan lantaran *'urf* dianggap lebih sesuai, misalnya sah hukum transaksi dengan sistem salam dan istisna', sekalipun menurut *qiyas* tidak sah karena barangnya belum atau tidak ada pada saat bertransaksi.⁵³

Dari uraian di atas jelaslah bahwa *'urf* itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama itu bukanlah karena semata-mata ia bernama *'urf*. *'Urf* itu bukan dalil yang berdiri sendiri. Adat atau *'urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk *Ijma'*. Adat yang berlaku di kalangan masyarakat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh masyarakat.

⁵³ Fitra Rizal, "Penerapan *'Urf* Sebagai Metode dan Sumber Hukum", Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Al Manhaj, Vol.1, No. 2, 2019, hal. 164-165

D. Penelitian Terdahulu

Banyak sekali penelitian yang telah mengungkap tentang hutang piutang pupuk. Akan tetapi penulis menemukan celah yang belum dibahas dalam beberapa penelitian yang telah ada, yakni tentang Penambahan Uang Dalam Hutang Piutang Pupuk Organik Pada Kelompok Tani Menurut Perspektif *'Urf* di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar. Demi menunjukkan posisi penelitian, maka penulis paparkan tentang penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Syaikhul Munif, pada tahun 2013 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Pupuk (Studi Kasus Di Lingkungan Petani Tebu Di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)”* dari IAIN Walisongo Semarang. Skripsi ini menjelaskan tentang praktik hutang piutang pupuk di lingkungan petani tebu di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Dimana penyedia pupuk menerapkan ketentuan adanya tambahan dalam pembayaran hutang kepada petani tebu. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik memberikan kelebihan hutang piutang pupuk di lingkungan petani tebu awalnya bermula dari keinginan petani dengan tujuan agar dipermudah dalam memperoleh hutang pupuk. Namun kemudian praktik tersebut berubah dengan adanya syarat yang diberlakukan oleh penyedia pupuk kepada petani tebu berupa keharusan penjualan hasil panen tebu kepada penyedia pupuk sebagai konsekuensi (syarat) dalam hutang piutang. Perbedaan Skripsi

ini dengan skripsi saya adalah skripsi ini berfokus pada tinjauan hukum islam terhadap praktik memberikan kelebihan hutang piutang pupuk dengan adanya penjualan hasil panen (dari orang yang mengutang) sebagai konsekuensi (syarat) yang menguntungkan pihak piutang.⁵⁴ Sedangkan skripsi saya berfokus kepada penambahan uang pada hutang piutang pupuk menurut perspektif *'Urf*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Munasiroh, pada tahun 2016 dengan judul "*Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Hutang Piutang Pupuk Urea dibayar Dengan Uang (Studi Kasus di Desa Ladju Kidul Kec. Singgahan Kab. Tuban)*", dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini menjelaskan tentang tradisi masyarakat di Desa Ladju Kidul dalam melakukan transaksi jual beli pupuk yang pembayarannya di belakang, yang oleh masyarakat dianggap sebagai hutang piutang pupuk, oleh karena itu masyarakat menganggap kebiasaan tersebut menjadi hutang piutang pupuk yang dibayar dengan uang bukan sebagai jual beli. Dari hasil penelitian tersebut terlihat bahwa tradisi hutang piutang pupuk di Desa Ladju Kidul merupakan *'urf fasidah*, karena transaksi hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang adalah transaksi yang obyeknya *mithli*, maka pengembaliannya harus sesuai. Skripsi saya berfokus pada penambahan uang pada hutang piutang pupuk menurut perspektif *'Urf*, sedangkan skripsi ini berfokus pada

⁵⁴ Syaikhul Munif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Pupuk (Studi Kasus Di Lingkungan Petani Tebu Di Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)*, (Skripsi IAIN Walisongo, Semarang, 2013), <http://eprints.walisongo.ac.id/1782/> Diakses pada Tanggal 15 April 2021 Pukul 20.24 WIB

kebiasaan masyarakat menganggap jual beli pupuk menjadi hutang piutang pupuk yang dibayar dengan uang.⁵⁵

3. Skripsi yang ditulis oleh Raudati pada tahun 2018 dengan judul “*Praktik Jual Beli Pupuk Padi Dengan Sistem Utang Piutang (Studi Kasus di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah)*” dari UIN Antasari Banjarmasin. Skripsi ini menjelaskan tentang praktik jual beli pupuk padi dengan sistem utang piutang yang penjual menjual pupuk kepada petani (pengutang) dengan harga lebih mahal dari toko ataupun pasar dengan tambahan 10%, karena tidak ada rasa saling tolong menolong sesama manusia dan petani merasa dirugikan dengan adanya transaksi jual beli dengan sistem utang piutang.⁵⁶ Skripsi ini berfokus pada sistem pembayaran dikemudian hari dengan penambahan 10% lebih mahal dari harga pupuk sebenarnya, sedangkan skripsi saya berfokus pada penambahan uang pada hutang piutang pupuk menurut perspektif ‘Urf.
4. Skripsi yang ditulis oleh Noer Cholis, pada tahun 2015, dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang di Desa Brumbun Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun*” dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini menjelaskan tentang praktik hutang piutang

⁵⁵ Siti Munasiroh, *Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Hutang Piutang Pupuk Urea dibayar Dengan Uang (Studi Kasus di Desa Ladju Kidul Kec. Singgahan Kab. Tuban)* (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), <http://digilib.uinsby.ac.id/6088/> Diakses pada Tanggal 28 Februari 2021 Pukul 19.49 WIB

⁵⁶ Raudati, *Padi Dengan Sistem Utang Piutang (Studi Kasus di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah)*, UIN Antasari Banjarmasin, (Skripsi UIN Antasari, Banjarmasin, 2018), <http://idr.uin-antasari.ac.id/10212/> Diakses pada Tanggal 15 April 2021 pukul 16.16 WIB

dalam bentuk uang dan pupuk. Dimana hutang piutang tersebut terjadi antara petani padi dengan penjual pupuk yang dilakukan secara langsung dan tatap muka. Petani datang kepada penjual pupuk, kemudian mengadakan kesepakatan namun yang meminta kesepakatan adalah pihak yang berhutang (petani/warga) dengan kesepakatan berhutang uang atas nama pupuk sebagai hitungan dalam menentukan jumlah uang yang dipinjam. Perjanjian ini dilakukan secara lisan dan tertulis.⁵⁷ Skripsi ini berfokus pada analisis Hukum Islam pada praktek hutang piutang pupuk yang didasarkan atas kesepakatan kedua pihak yang didasari suka sama suka. Skripsi saya berfokus pada penambahan uang pada hutang piutang pupuk menurut perspektif *'Urf* dan prakteknya pun juga berbeda.

5. Skripsi yang ditulis oleh Sri Wahyuni, pada tahun 2019, dengan judul *“Tinjauan ‘Urf Terhadap Piutang Bersyarat Antara Petani Dengan Bakul Gabah Di Desa Morosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”*, dari IAIN Ponorogo. Skripsi ini menjelaskan praktik piutang bersyarat yang sudah menjadi tradisi bagi petani di Desa Morosari Kecamatan Sukorejo Ponorogo. Bagi petani yang tidak memiliki cukup modal, biasanya berhutang pada bakul gabah, upaya tersebut terpaksa dilakukan demi memenuhi kebutuhan hidup. Dalam perjanjian peminjaman uang tersebut, para bakul gabah memberikan hutang namun petani bahwa gabahnya harus dijual kepada mereka,

⁵⁷ Noer Cholís, *Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang di Desa Brumbun Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun*, (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), <http://digilib.uinsby.ac.id/4152/> Diakses pada Tanggal 28 Februari 2021 pukul 17.49 WIB

serta penetapan harga jual secara sepihak oleh bakul gabah saja.⁵⁸ Skripsi ini membahas tentang piutang bersyarat antara petani dengan bakul gabah yang ditinjau dengan *'urf*, sedangkan skripsi peneliti membahas tentang penambahan uang dalam hutang piutang antara petani dengan kelompok tani, dan secara prakteknya pun juga berbeda.

⁵⁸ Sri Wahyuni, *Tinjauan 'Urf Terhadap Piutang Bersyarat Antara Petani Dengan Bakul Gabah Di Desa Morosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5512/> Diakses pada Tanggal 7 Maret 2021 Pukul 18.43 WIB